EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN MODEL EFEKTIVITAS DUNCAN DAN ANALISIS 5M DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan

Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV

Oleh:

JENAR SADEWO

NIT.22314413

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2025/2026

ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is a national strategic initiative aimed at accelerating land registration to ensure legal certainty regarding land rights and to establish orderly land administration. The program's implementation effectiveness is influenced by various factors, ranging from goal achievement to the availability of supporting resources. This study aims to evaluate the implementation of the PTSL program using Duncan's Effectiveness Model and to analyze the factors influencing its effectiveness through the "5M" analysis framework at the Purbalingga Regency Land Office.

This study employs a qualitative research *Method* with an evaluative approach. Data collection was conducted through interviews, observations, and document reviews. Informants were selected via purposive sampling and included the Head of the PTSL Adjudication Committee, the Deputy Head of the PTSL Jurisdiction Division, and PTSL Surveyors. Data analysis followed Moleong's model, comprising stages for the initial review of all data, data reduction and abstraction, compilation of data abstractions, categorization, and the formulation of statements. Data analysis utilized triangulation combining interviews, observations, and document reviews followed by an evaluation based on Duncan's Effectiveness Model and the 5M analysis.

The research findings indicate that the implementation of the PTSL program at the Purbalingga Regency Land Office has generally been effective according to Duncan's Effectiveness Model. Regarding the *Goal Attainment* dimension, the program successfully met established targets, adhered to the schedule, and provided benefits by enhancing legal certainty regarding land rights for the community. In the *Integration* dimension, coordination with village governments, public outreach activities, and community participation proceeded well, although coordination with the local regional government still requires improvement. Regarding the *Adaptation* dimension, the organization demonstrated the ability to overcome various obstacles through coordination, monitoring, evaluation, and the use of technology in executing the PTSL program. The 5M analysis results indicate that the factors of man, machine, *Material*, *Money*, and *Method* collectively support the effectiveness of the program's implementation, with the "man" and "*Method*" factors being the most dominant due to their significant influence on all dimensions of effectiveness.

Keywords: Effectiveness, Complete Systematic Land Registration (PTSL), 5M

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI…….

Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI……..

Error! Bookmark not defined.

MOTTO……..……**E**

rror! Bookmark not defined.

HALAMAN PERSEMBAHAN…….

Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR……..

Error! Bookmark not defined.

INTISARI……..**Er**

ror! Bookmark not defined.

ABSTRACT…….2

DAFTAR TABEL……...

Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR…….

Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN…….

Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN……...5

A. Latar Belakang……. 5
B. Rumusan Masalah…… 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian……. 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA…….

Error! Bookmark not defined.

A. Kajian Literatur……

Error! Bookmark not defined.

B. Kerangka Teoritis……...

Error! Bookmark not defined.

C. Kerangka Pemikiran……...

Error! Bookmark not defined.

BAB III METODE PENELITIAN…….

Error! Bookmark not defined.

A. Format Penelitian……...

Error! Bookmark not defined.

B. Lokasi atau Objek Penelitian…….

Error! Bookmark not defined.

C. Informan, *Key* Informan dan Teknik Pengambilan Informan……

Error! Bookmark not defined.

D. Definisi Operasional Konsep……

Error! Bookmark not defined.

E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data……..

Error! Bookmark not defined.

F. Analisa Data……..

Error! Bookmark not defined.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN…….

Error! Bookmark not defined.

A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga……

Error! Bookmark not defined.

B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga…….

Error! Bookmark not defined.

BAB V ANALISIS EVALUATIF PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)……

Error! Bookmark not defined.

A. Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan model efektivitas Duncan…….

Error! Bookmark not defined.

B. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan 5M……

Error! Bookmark not defined.

C. Sintesis hasil evaluasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan efektivitas model Duncan dan Analisis 5M……..**Error! Bookmark not defined.**
BAB VI PENUTUP…… 11
A. Kesimpulan……11
B. Saran……...13
Daftar Pustaka……15
LAMPIRAN
……...**Error! Bookmark not defined.**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sebuah aset yang memiliki nilai strategis, yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengandung dimensial sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kompleks. Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, hal ini dikarenakan Negara Indonesia merupakan negara yang agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat bangsa Indonesia sangat membutuhkan tanah. Sebagian masyarakat menganggap tanah sebagai sesuatu yang sakral karena tanah mengandung simbol status sosial bagi pemiliknya. Menurut Sumardjono dalam (Kurniawan, 2018) tanah sebagai sumber daya yang langka diperlukan untuk memenuhi kegiatan industri, perdagangan, jasa, serta kegiatan lain. Dengan terbatasnya sumber daya tanah maka diperlukan sebuah pengaturan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan tanah untuk menunjang kegiatan baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Pengaturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, maka diperlukan pengaturan dalam menjamin kepastian hukum yang bertujuan untuk menjamin hak kepemilikan tanah masyarakat dan menghindari terjadinya permasalahan tanah baik yang menyangkut hak kepemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya. Dalam mengatasi hal tersebut maka diterbitkan suatu kebijakan hukum yang mengatur dalam bidang pertanahan sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang pertanahan, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang kemudiam disebut dengan UUPA.

Aturan mengenai hak atas tanah diatas semakin menunjukkan pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, maka perlu adanya jaminan mengenai kepastian hukum dengan melakukan pendaftaran tanah agar adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah (Rahmadi dkk., 2022). Kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi suatu hal yang diperlukan bagi masyarakat untuk memiliki tanah secara legal dan mengurangi potensi

permasalahan dalam bidang pertanahan atau sengketa tanah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam UUPA telah mengatur mengenai tugas penting pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, pendaftaran tanah dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Jaminan kepastian hukum ini tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang meliputi: jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah), jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas dan luas suatu bidang tanah (obyek hak atas tanah), dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya. Melalui Pendaftaran tanah pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya berupa sertifikat, sehingga dengan sertifikat itu pemegang hak atas tanah akan terjamin kepastian hukumnya. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah harus dilakukan untuk legalisasi aset tanah masyarakat sehingga akan tercapainya makna tanah bagi masyarakat benar-benar dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia direncanakan akan selesai pada tahun 2025 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL telah dicanangkan dari tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, kemudian disempurnakan lalu diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada peraturan Menteri tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga memerlukan penyempurnaan substansi pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Septina Marryanti dan Yudha Purbawa, 2018).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam satu wilayah desa, kelurahan atau nama lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini juga merupakan sebagai strategi untuk mempercepat legalisasi aset tanah yang menjadi salah satu program nasional, sehingga diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah yang berada di wilayah Indonesia sudah terdaftar.

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diperoleh dari www.atrbpn.go.id (2025) bahwa tanah yang sudah terdaftar di seluruh wilayah Indonesia yaitu 123.140.737 bidang tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) mengatakan bahwa jumlah bidang tanah yang ada di Indonesia yaitu 126 juta bidang tanah. Dapat disimpulkan, jika dihitung jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar adalah 123.140.737 sedangkan yang belum terdaftar adalah 2.859.263 bidang tanah, hal ini menunjukkan bahwa pada berbagai daerah masih banyaknya tanah belum terdaftar. Menurut data pada wilayah Kabupaten Purbalingga yang diperoleh dari www.purbalinggakab.go.id (2023) bahwa tanah yang sudah terdaftar yaitu 314.760 bidang tanah dengan jumlah bidang tanah di Kabupaten Purbalingga yaitu 613.702 bidang tanah. Dapat disimpulkan, jika dihitung jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar adalah 314.760 sedangkan yang belum terdaftar adalah 298.942 bidang tanah.

Meskipun secara data capaian pendaftaran tanah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun demikian, pada tingkat daerah masih terdapat kesenjangan antara jumlah bidang tanah yang telah terdaftar dengan jumlah bidang tanah yang belum terdaftar. Di Kabupaten Purbalingga, jumlah bidang tanah yang belum terdaftar masih relatif besar dibandingkan dengan jumlah bidang tanah yang terdaftar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, regulasi, maupun partisipasi masyarakat serta belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait.

Konsep efektivitas sendiri telah banyak dikemukakan oleh para ahli organisasi maupun manajemen dan memiliki makna yang berbeda tergantung kepada kerangka acuan yang dipergunakan (Rahmadi dkk., 2022). Namun Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan atau tujuan dengan hasil yang telah dicapai, sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara serta memiliki kaitan erat dengan efisiensi. Efektivitas berfokus pada hasil yang keluar

(outcome), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam berbagai penelitian mengenai efektivitas pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada capaian output atau target kuantitatif, serta belum secara komprehensif mengkaji keterkaitan antara proses pelaksanaan program dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari pencapaian target, tetapi juga dari bagaimana proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan indikator efektivitas yang ditetapkan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan model efektivitas organisasi dengan analisis faktor manajemen secara simultan dalam mengevaluasi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Dalam konteks ini, model efektivitas Duncan yang meliputi dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dapat digunakan sebagai kerangka utama untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program. Sementara itu, analisis 5M yaitu, *Man, Machine, Material, Money, Method* dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Oleh karena itu masih terdapat kekosongan pada penelitian sebelumnya dalam mengintegrasikan model efektivitas Duncan dengan analisis 5M sebagai pendekatan evaluatif yang komprehensif.

Evaluasi berbasis model efektivitas Duncan dengan analisis 5M merupakan suatu hal penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam menilai sejauh mana pelaksanaan program pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) telah berjalan sesuai dengan tujuan program, integrasi antar pelaksana, dan kemampuan adaptasi terhadap berbagai kendala di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) seperti faktor pendukung dan faktor penghambat.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN MODEL EFEKTIVITAS DUNCAN DAN ANALISIS 5M DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Model Efektivitas Duncan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor 5M terhadap efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 1. Untuk mengevaluasi tingkat efektivitas pelaksaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan model efektivitas Duncan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga.
 2. Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor 5M terhadap efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga.

2. Kegunaan Penelitian
 1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan pengalaman di bidang pertanahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi peneliti lainnya dalam menyelesaikan masalah pertanahan terkait mewujudkan kemakmuran masyarakat.
 2. Bagi Kantor Pertanahan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program PTSL dan bahan acuan dalam upaya mewujudkan "Kabupaten Lengkap" dalam memenuhi program dari pemerintah.

3. Bagi Politeknik Agraria STPN, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dalam bidang pertanahan dan memperkaya kajian evaluasi kebijakan pertanahan.
4. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi tentang pentingnya legalisasi aset untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya masalah-masalah dalam pertanahan di Kabupaten Purbalingga.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Model Efektivitas Duncan dan Analisis 5M di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Model Efektivitas Duncan secara umum telah berjalan efektif, yang ditunjukkan melalui 3 dimensi efektivitas, yaitu dimensi Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), dimensi Integrasi (*Integration*), dan dimensi Adaptasi (*Adaptation*).
 a. Pada dimensi Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), pelaksanaan Program PTSL telah memenuhi target 100%, pelaksanaan tepat waktu, dan keberhasilan program dalam meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah dan tertib administrasi pertanahan.
 b. Pada dimensi Integrasi (*Integration*), koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan pemerintah desa telah berjalan dengan baik, sosialiasi dan partisipasi masyarakat berjalan dengan baik, meskipun koordinasi dengan Pemerintah Daerah masih perlu ditingkatkan.
 c. Pada dimensi Adaptasi (*Adaptation*), Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga menunjukkan kemampuan yang baik dalam menghadapi berbagai kendala selama pelaksanaan program PTSL. Permasalahan teknis maupun administratif dapat diselesaikan melalui koordinasi, monitoring, dan evaluasi berkala sehingga tidak menghambat pencapaian target program. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengukuran bidang tanah dan pengolahan data pertanahan turut mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan program PTSL.

 Secara keseluruhan, berdasarkan ketiga dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga telah memenuhi indikator efektivitas menurut Model Efektivitas Duncan.

Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, terutama dalam koordinasi lintas instansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih merata.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program PTSL berdasarkan analisis 5M meliputi, faktor *Man, Machine, Material, Money,* dan *Method*, yang secara umum berkontribusi baik terhadap keberhasilan pelaksanaan program.
 a. Faktor *Man* (Sumber daya Manusia) adalah faktor yang paling dominan dalam mendukung efektivitas program PTSL. Jumlah personel yang memadai, pembagian tugas yang jelas, kompetensi petugas, serta pengalaman dalam melaksanakan program PTSL menjadi modal utama dalam mencapai target, menyelesaikan tepat waktu, menyelesaikan berbagai kendala, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 b. Faktor *Machine* (Sarana dan Prasarana) juga mendukung pelaksanaan program PTSL melalui ketersediaan peralatan pengukuran, perangkat komputer, dan sistem informasi pertanahan yang membantu meningkatkan ketepatan dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.
 c. Faktor *Material* (Dokumen) telah mendukung pelaksanaan program melalui tersedianya petunjuk teknis dan bahan sosialisasi. Namun, masih terdapat kendala berupa belum lengkapnya dokumen administrasi sebagian masyarakat sehingga memerlukan proses verifikasi dan pendampingan lebih lanjut.
 d. Faktor *Money* (Anggaran) tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan program PTSL karena anggaran yang bersumber dari APBN mampu mendukung seluruh kegiatan operasional program. Akan tetapi, biaya pra-sertifikasi yang masih menjadi tanggung jawab masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi sebagian masyarakat dalam mengikuti program PTSL.
 e. Faktor *Method* (Metode Kerja) merupakan faktor yang bersama dengan faktor *Man* memberikan pengaruh paling besar terhadap efektivitas pelaksanaan Program PTSL. Seluruh tahapan kegiatan telah dilaksanakan

sesuai Petunjuk Juknis PTSL dan didukung mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga pelaksanaan program berlangsung secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan ketentua yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga merupakan hasil keterpaduan antara kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan berdasarkan Model Efektivitas Duncan dengan kesiapan faktor-faktor pendukung yang di analisis melalui pendekatan 5M. Di antara kelima faktor-faktor tersebut, faktor *Man* dan faktor *Method* merupakan faktor yang paling dominan karena berpengaruh terhadap seluruh dimensi efektivitas, yaitu dimensi Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), dimensi Integrasi (*Integration*), dan dimensi Adaptasi (*Adaptation*). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta penyempurnaan metode kerja secara berkelanjutan menjadi aspek yang perlu diprioritaskan untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program PTSL pada masa yang mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PTSL pada masa yang akan datang.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, disarankan untuk terus meningkatkan koordinasi, baik itu secara internal maupun eksternal. Koordinasi internal yang telah berjalan dengan baik perlu dipertahankan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan Program PTSL. Selanjutnya, koordinasi eksternal dengan Pemerintah Daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa perlu diperkuat agar dukungan terhadap pelaksanaan Program PTSL dapat semakin optimal, terutama dalam penyediaan fasilitas pendukung, percepatan penyelesaian permasalahan di lapangan, serta

peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan teknis, dan penguatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi informasi pertanahan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan dapat terus mengikuti perkembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertanahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan Program PTSL melalui penguatan sinergi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Dukungan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk fasilitasi koordinasi linntas perangkat daerah, penyediaan sarana pendukung, serta penyusunan kebijakan yang dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan biaya pra-sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap Program PTSL sehingga tujuan percepatan legalisasi aset tanah dapat tercapai secara lebih optimal.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah. Masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam menyiapkan dokumen administrasi, memasang tanda batas bidang tanah sesuai dengan ketentuan, serta berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program PTSL. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan mendukung kelancara pelaksanaan program sekaligus mengurangi potensi terjadinya sengketa pertanahan.

Daftar Pustaka

Buku Referensi

Adiwijaya, T. J., Meigawati, D., & Mulyadi, A. (2024). Efektivitas Program Sistem Pelayanan Kepuasan (Sikap) Di Kecamatan Baros Kota Sukabumi. *Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*.

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2018). *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan*.

Augustine, V. F. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Pencegahan Sengketa Tanah Di Kabupaten Tuban*.

Cahyadhi, B. B. N., & Nawangsari, E. R. (2022). Efektivitas Program PTSL Sebagai Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Kebijakan Publik*, *13*(4), 369–375.

Dewantoro, H. (2018). *Strategi Kantor Pertanahan dalam Percepatan Pendaftaran Tanah*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Dewi Panigoro, C., Tumuhulawa, A., & Kasim, R. (2023). Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Provinsi Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Kebijakan Publik. *Iblam Law Review*, *3*(3), 30–39. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.139

Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*. https://doi.org/https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937

Haryanti, I. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Secara Massal Melalui Program PTSL Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Kabupaten Grobogan. *Thesis*.

Indah, Y., & Rohati, N. (2024). Efektivitas BUMdes pasca Pandemi Covid-19 Studi lapangan di BUMDes Gema Agung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. *Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, *5*(2). https://doi.org/10.31334/abiwara.v5i2.3758

Kurniawan, W. A. (2018). *Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor*

Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Lexy, J. M. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Lukito, C. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kecamatan Gayam. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*.

M. Erwin Syukri, Andi Dea Nanda Sapira, Abdul Ganie Gaffar, & Muhammad Suyuti. (2024). Effectiveness of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Services in the Sinjai District Land Office. *Journal of Social and Humanities*, *2*(1), 1–7. https://doi.org/10.59535/jsh.v2i1.199

Purbawa, S. M. dan Y. (2018). *Optimalisasi faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. *4*(2), 190–207.

Rahmadi, A. N., Aisyah, R., & Kurdiningtyas, A. (2022). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Dalam Pencegahan Mafia Tanah Di Kota Probolinggo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, *3*(1), 42–56. https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.6034

Reyza Aurelia Triana, Dachran S Bustami, M. F. S. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gowa. *Dialogica*, *1*. https://doi.org/10.56326/clavia.v23i1.5666

Riduan, M. Y. & P. I. S. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara*. *32*(3), 29–36.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wahyuningsih, H., & Mustafida, L. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. *Fortiori Law Journal*, *3*(2), 58–66.

Yuniningsih, T., & Kharisma, D. (2020). *Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang*.

Zatira, A. R., & Thamrin, M. H. (2022). Efektivitas Pelaksanaan (Ptsl) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serang. *Jurnal Professional*, *9*(2), 385.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Website

www.atrbpn.go.id

www.purbalinggakab.go.id